



Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Pencegahan Pengguna Narkotika di Indonesia

Nopeyan Smith^{1✉}, Aswin Surapati², Bonny Triatna³, Jimmi Santoso⁴,

Zainab Ompu Jainah⁵

Universitas Bandar Lampung

Email: nopeyans@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kejahatan narkoba telah menjadi masalah besar di Indonesia dan merupakan kejahatan transnasional. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memberantas kejahatan narkoba. Saat ini, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk memerangi kejahatan narkoba. Meskipun Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur tentang kejahatan narkoba, namun peraturan tersebut belum menyelesaikan masalah karena para pelaku selalu menemukan cara untuk melanjutkan aksinya. Untuk mengalahkan kejahatan ini, penegakan hukum harus lebih serius. Tujuan penelitian ini untuk melakukan studi yang lebih komprehensif tentang Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan dan Pencegahan Pengguna Narkotika di Indonesia. Dengan penelitian hukum normatif, menggunakan bahan pustaka/data sekunder, yaitu pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan masalah konseptual. Mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif untuk memberikan gambaran umum tentang topik penelitian dan membantu penulis menarik kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan Penegak hukum dan seluruh masyarakat Indonesia harus serius dalam memerangi kejahatan narkoba demi masa depan yang lebih baik. Upaya yang dijalankan penegak hukum dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di berbagai tempat, termasuk ruang kelas, kantor, lingkungan, pemerintah negara bagian dan lokal, rumah tangga, dan karier. Metode yang mempromosikan, mencegah, menyembuhkan, merehabilitasi, dan menekan penyalahgunaan narkoba semuanya berada dalam ranah yang memungkinkan.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Pencegahan Penggunaan Narkotika*

Abstract

Narcotics crime has become a major problem in Indonesia and is a transnational crime. This shows the commitment of the Indonesian government to eradicate drug crimes. Currently, Indonesia has Law Number 35 Year 2009 to combat drug-related crimes. Although Indonesia has regulations governing drug crimes, they have not solved the problem as perpetrators always find ways to continue their actions. To defeat this crime, law enforcement must be more serious. The purpose of this research is to conduct a more comprehensive study of Law Enforcement Against Abuse and Prevention of Narcotics Users in Indonesia. With normative legal research, using library materials/secondary data, namely the Legislation approach and conceptual problem approach. Collecting and analyzing qualitative data to provide an overview of the research topic and help the author draw conclusions. The results of the study state that law enforcers and all Indonesian people must be serious in fighting drug crimes for a better future. Efforts by law enforcement in preventing drug abuse in various places, including classrooms, offices, neighborhoods, state and local governments, households, and careers. Methods that promote, prevent, cure, rehabilitate, and suppress drug abuse are all within the realm of the possible.

Keywords: *Law Enforcement, Drug Abuse, Drug Use Prevention.*

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir ini telah terjadi peningkatan kejahatan transnasional, yang berasal dari satu negara tetapi menyebar melintasi perbatasan dan lautan. Istilah "hukum transnasional" digunakan oleh Philip C. Jessup, pengusul awal konsep kejahatan transnasional, untuk menggambarkan suatu kumpulan peraturan yang mengatur semua kegiatan dan kejadian yang melampaui batas-batas negara (Atmasasmita, 1997). Penyebaran narkoba di Indonesia adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh semua orang. Jaringan narkoba internasional kini menggunakan Indonesia sebagai negara tujuan, bukan hanya sebagai negara transit. Selain itu, geng narkoba juga berperan dalam epidemi penyalahgunaan narkoba. Pengguna coba-coba merupakan bagian terbesar dari penyalahguna narkoba, terutama di kelas pekerja. Penyalahgunaan narkoba di tempat kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti status sosial ekonomi, kemampuan untuk bekerja keras, dan tekanan dari teman sebaya (Bastiar, 2019). Konsekuensi serius bagi negara lain Saat ini, penggunaan narkotika semakin meluas, dan bukan untuk tujuan pengobatan ilmiah, tetapi untuk fungsi terbalik yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan besar (Atmasasmita, 1997).

Karena berbagai alasan, termasuk fakta bahwa sebagian besar penyalahguna narkoba adalah anak muda - calon pemimpin masa depan bangsa - dan dampak negatifnya terhadap masyarakat, ekonomi, dan kesehatan individu, penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu

kejahatan yang paling mengkhawatirkan bagi generasi kita. Karena jumlah penduduknya yang besar, Indonesia memiliki potensi pasar farmasi yang menjanjikan. Investigasi terhadap perdagangan narkoba di Indonesia telah mengungkap apa yang tampaknya merupakan jaringan internasional yang luas (Mahaputra et al., 2022).

Masalah narkoba ini merupakan masalah penting yang harus ditangani oleh pemerintah Indonesia, karena generasi kita harus diyakinkan oleh negara bahwa mereka bebas dari narkoba, yang hanya akan merusak masa depan bangsa (Utami, 2014). "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan," demikian bunyi Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Rakyat Indonesia berhak atas tempat tinggal yang aman dan suasana yang bebas dari narkoba. Narkoba, seperti yang kita ketahui bersama, dapat menyebabkan kecanduan, merusak tubuh, dan memperpendek usia seseorang. Kehidupan manusia harus bersih dan bebas dari zat-zat berbahaya.

Perlindungan kepada anak dalam suatu tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba menjadi suatu hal yang penting, karena anak merupakan generasi penerus bangsa (Utami, 2014). Narkoba tidak hanya membuat orang kecanduan, tetapi juga dapat menyebabkan seseorang meninggal secara tiba-tiba dan tidak terduga. Untuk menjalani kehidupannya, manusia membutuhkan lingkungan yang bersih dan fisik yang sehat. Kecanduan narkoba telah dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam hal membangun generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkoba, narkoba tidak diragukan lagi merupakan musuh bangsa (Sudanto, 2017)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Zanah et al., 2023) Anak di bawah umur di Bandar Lampung menyalahgunakan narkoba karena faktor lingkungan, keharmonisan keluarga, dan materi. Penyalahgunaan narkoba melibatkan anak-anak yang menggunakan dan menjual narkoba. Oleh karena itu, anak di bawah umur yang melanggar hukum harus dihukum untuk mengajarkan mereka bahwa tindakan mereka salah dan dapat menyebabkan pelanggaran di masa depan. UU Narkoba No. 35 tahun 2009 menghukum anak di bawah umur karena penggunaan narkoba, tetapi KUHP dan UU No. 11 tahun 2012 melindungi mereka. Anak tersebut akan dikembalikan kepada orang tuanya atau diberikan pelatihan kerja selama enam bulan di Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Undang-Undang yang diuraikan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjatuhkan hukuman yang signifikan untuk pelanggaran terkait narkoba. Namun, terlepas dari tindakan tegas ini, telah terjadi peningkatan jumlah individu yang terlibat dalam kejahatan narkoba. Selain itu, mereka yang telah dihukum tampaknya tidak merasa jera dengan konsekuensinya dan sering menunjukkan kecenderungan untuk mengulangi

perbuatannya. Hal ini dapat dikaitkan dengan faktor penerapan hukuman yang tidak efektif sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan atau efek jera bagi para pelaku. Sangat penting untuk melakukan studi yang lebih komprehensif tentang Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan dan Pencegahan Pengguna Narkotika di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji hukum dari dalam untuk menemukan norma hukum. Penelitian hukum normatif menggunakan bahan pustaka/data sekunder. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan masalah konseptual. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, mengkaji sanksi pidana dan undang-undang pencegahan penyalahgunaan narkotika. Pendekatan konseptual menggunakan pemikiran para ahli hukum tentang penegakan hukum, narkotika, dan pandangan-pandangan mereka. Dalam memecahkan masalah ini, penelitian kepustakaan mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif. Teknik analisis ini mengkaji literatur hukum untuk memberikan gambaran umum tentang topik penelitian dan membantu penulis menarik kesimpulan (Diantha & Sh, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Indonesia dalam Memerangi Perdagangan dan Penggunaan Narkotika

"Narkoba" mencakup berbagai macam zat, termasuk narkotika, psikotropika, dan alkohol. Mabuk, merokok, menghirup, menelan, atau menyuntikkan obat, bahan, atau zat tidak termasuk memakannya; tindakan ini terutama berdampak pada fungsi otak (sistem saraf pusat) dan sering kali menyebabkan ketergantungan. Dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dipaparkan bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini". Narkotika berasal dari kata narkotik, yang menunjukkan zat yang dapat mengurangi rasa sakit dan menyebabkan keadaan pingsan. Narkotika juga mencakup bahan anestesi dan obat-obatan (Eleanora, 2011). Oleh karena itu, aktivitas otak bergeser (meningkat atau menurun) dan fungsi organ penting lainnya (Jantung, peredaran darah, pernapasan, dll.) juga bergeser.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan tiga kategori utama narkoba. Di antara semua itu, narkoba yang berada di Kelas I merupakan ancaman terbesar. Tingkat

kecanduannya sangat tinggi. Penelitian dan ilmu pengetahuan adalah kegunaan utama dari golongan ini. Heroin, opium, kokain, morfin, dan ganja adalah beberapa contohnya. Obat-obatan yang bermanfaat untuk penelitian dan pengobatan tetapi memiliki potensi kecanduan yang tinggi dikenal sebagai narkotika golongan II. Betametadol, benzetidin, dan petidin adalah beberapa contohnya. Narkotika golongan III adalah zat psikoaktif dengan potensi penyalahgunaan yang rendah tetapi memiliki nilai terapi dan investigasi yang tinggi. Misalnya, kodein dan analognya (Bastiar, 2019).

Definisi Baik psikotropika yang terbentuk secara alami maupun yang diproduksi secara artifisial memiliki efek yang sama: psikotropika mengubah perilaku dan aktivitas yang khas dengan cara memengaruhi sistem saraf pusat. Empat kelompok psikotropika adalah: Penelitian mengenai efektivitas pengobatan dan potensi kecanduan psikotropika golongan I masih terus dilakukan. Edusty, MDMA, LSD, STP, dan lainnya. Psikotropika golongan II adalah alat penelitian dan pengobatan untuk psikotropika yang bersifat adiktif. Amfetamin, sabu-sabu, dan metakualon adalah beberapa contohnya. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang sangat adiktif tetapi memiliki aplikasi terapi dan penelitian. Buprenorsina, fleenitrazepam, dan Luminbal. Psikotropika golongan IV memiliki potensi kecanduan yang rendah dan memiliki aplikasi terapeutik dan investigasi. Obat-obatan benzodiazepin dan nitrazepam (BK, mogadon, dumolid) (Bastiar, 2019).

Zat-zat yang dapat menyebabkan ketergantungan pada pengguna selain narkotika dan psikotropika antara lain: (a) Tembakau (b) Kategori minuman beralkohol dan jenis minuman lain yang memabukkan dan membuat ketagihan (c) Cat, bensin, lem kayu, penghapus cair, aseton, dan zat-zat lain yang dapat memabukkan jika dihirup (Alifia, 2008).

Perdagangan narkoba di Indonesia sudah menjadi perhatian utama. Hal ini sesuai dengan statistik yang dirilis BNN yang menunjukkan peningkatan insiden terkait narkoba di Indonesia sebagai berikut: Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan 1.184 kasus narkoba di Indonesia pada tahun 2021, dengan 1.483 tersangka yang ditahan. Pada tahun 2022, angka tersebut meningkat menjadi 1.350 kasus, dengan 1.748 orang menjadi tersangka dan 12,4 ton barang bukti disita. Terdapat 1.125 kasus narkoba yang melibatkan 1.625 orang dalam tujuh bulan pertama tahun 2023 (DPR RI, 2023). Peredaran narkoba di Indonesia semakin meningkat karena banyaknya pelabuhan-pelabuhan tidak resmi, atau pelabuhan tikus, yang sering digunakan oleh para pengedar narkoba. Para pelaku menggunakan sistem tatap muka, kurir, pembelian langsung hingga distribusi narkoba, tempel (tanam ranjau), dan lempar lembing untuk melakukan transaksi narkoba. Narkoba yang masuk ke Indonesia sebagian besar berasal dari Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika.

Ada banyak jalur masuk narkoba ke Indonesia. Ada yang masuk ke Indonesia langsung dari negara asalnya, ada juga yang transit di Malaysia lalu ke Indonesia. Dari negara transit ini, jalurnya pun beragam. Perbatasan dapat dilalui melalui udara, laut, sungai, atau darat. Banyaknya pelabuhan kecil di Kalimantan, Sumatera, dan Papua serta minimnya pengawasan pemerintah membuat para pelaku lebih banyak mengedarkan melalui jalur laut dan Sungai (Pamungkas et al., 2017).

Pendanaan dan tenaga kerja yang tidak memadai telah menyebabkan penegakan hukum yang lemah di sepanjang jalur perairan. Dengan mengatur secara ketat penggunaan, produksi, dan perdagangan narkoba, kita semua dapat melakukan bagian kita untuk mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba. Jadi, tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum saja; kita juga harus bekerja untuk memberantas perdagangan narkoba dan memeranginya. Terlepas dari status sosial ekonomi seseorang, narkoba merupakan ancaman bagi bangsa dan negara serta individu, orang yang mereka cintai, dan masyarakat luas. Sekolah atau kampus, tempat kerja, komunitas, pemerintah, keluarga, dan profesi adalah enam target pencegahan yang dirancang untuk ditangani oleh jaringan komunitas anti-narkoba. Berikut adalah beberapa cara untuk mendukung program pencegahan narkoba:

1. Metode Pre-emptif/Promotif

Dalam rangka meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, pencegahan, dan promosi perilaku/gaya hidup bebas narkoba, pendidikan dan pengajaran digunakan untuk mempengaruhi faktor pendorong dan kesempatan, yang disebut faktor "korelatif kriminologis" kejahatan narkoba. Dengan sikap penolakan yang tegas terhadap kejahatan narkoba. Gaya hidup yang sederhana, konstruktif, dan kreatif didorong dan dipupuk melalui kegiatan-kegiatan ini, yang secara khusus ditujukan kepada para remaja. Kelompok masyarakat, sekolah, gereja, dan keluarga berperan dalam menyebarkan informasi pendidikan sebagai bagian dari program pendidikan pencegahan. Metode pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menginspirasi kreativitas dan mencegah penyalahgunaan narkoba dengan membekali individu dengan keterampilan dan kemampuan.

2. Metode Preventif

Untuk menghindari *Police Hazard*, jalur-jalur resmi dan jalur-jalur peredaran gelap dikontrol dan diawasi untuk mencegah kejahatan narkoba. Metode advokasi untuk mengajarkan petugas pemerintah, LSM, dan sektor swasta keterampilan taktis dan teknis untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. keterampilan taktis dan teknis untuk menghentikan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. distribusi narkoba.

3. Metode Kuratif

Teknik ini merupakan tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengurangi rasa sakit, seperti yang terjadi selama penghentian obat.

4. Metode Rehabilitatif

Program ini membantu para pecandu narkoba untuk pulih secara mental dan fisik setelah menjalani perawatan yang panjang. Mereka harus berhenti menggunakan narkoba dan sembuh dari penyakit yang berhubungan dengan narkoba. Pengguna narkoba sering kali menderita penyakit fisik, mental, dan penyakit bawaan seperti HIV/AIDS.

5. Metode Represif

Menangkap pengguna dan pengedar narkoba adalah bentuk tindakan represif. Orang-orang dari seluruh dunia yang terlibat dalam peredaran narkoba ditangkap, tidak hanya warga negara Indonesia.

Presiden Indonesia melakukan pengawasan terhadap Badan Narkotika Nasional (BNN) yang merupakan lembaga non-kementerian melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Untuk menghentikan penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkoba dan prekursor, BNN dapat menyelidiki dan mengadili mereka yang bertanggung jawab. Selain mengatur penjualan dan distribusi minuman beralkohol dan produk tembakau, BNN merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan nasional untuk memerangi penyalahgunaan dan perdagangan ilegal psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. Tanggung jawab untuk mengkoordinasikan upaya-upaya instansi pemerintah terkait di bidang ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya berada di tangan BNN, sesuai dengan Keputusan Presiden No. 17/2002 tertanggal 22 Maret 2002.

Untuk mencegah, memberantas, dan mengendalikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba lintas negara, diperlukan pendekatan multidimensi dengan menggunakan disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. Wijaya menyatakan bahwa berbagai strategi dan kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jika dilaksanakan secara menyeluruh dan simultan oleh otoritas terkait yang bekerja sama dengan komunitas antinarkoba (Wijaya, 2005).

Strategi-strategi untuk memerangi penyalahgunaan narkoba dan perdagangan ilegal diuraikan di bawah ini:

- a. Rencana untuk Mengurangi Permintaan Narkoba
- b. Mencegah penyalahgunaan narkoba adalah salah satu strategi pengurangan kebutuhan.

- c. Pencegahan primordial atau pencegahan dini, yang berupaya untuk mencegah dan memerangi penggunaan narkoba di antara individu, keluarga, dan masyarakat yang belum terkena dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- d. Kerentanan atau pencegahan sekunder, yang menargetkan komunitas atau demografi yang diketahui lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pendidikan, konseling, dan pelatihan adalah alat yang digunakan dalam strategi pencegahan ini untuk membantu orang berhenti, memulai kembali dengan kebiasaan yang baik, dan mempertahankan fokus pada kesehatan.
- e. Pencegahan tersier, sebagai sarana untuk memastikan mantan pengguna dan pecandu yang telah menjalani pengobatan dan rehabilitasi tidak kambuh lagi.
- f. Pengaturan distribusi obat-obatan.
- g. Pemantauan Perdagangan Narkotika secara paksa.
- h. Prekursor dan obat-obatan diawasi oleh pemerintah baik untuk keperluan industri maupun medis. Departemen kehutanan, sebagai otoritas yang tepat, mengawasi seluruh jalur legal, mulai dari penanaman hingga produksi, impor, ekspor, pergudangan, transportasi, distribusi, dan pengiriman.
- i. Menyelidiki Pasar Obat-obatan Terlarang
- j. Pencegahan di darat, laut, dan udara merupakan bagian dari pengawasan jalur peredaran gelap obat-obatan terlarang. Satuan tugas yang dikhususkan untuk pencegahan di sekitar pelabuhan dan bandara telah dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional.

Pengurangan dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Sejauh ini, pemerintah hanya mengakui dan mengimplementasikan pengurangan permintaan dan pengendalian pasokan narkoba. Namun, karena tingginya prevalensi HIV/AIDS (OHD) di kalangan penyalahguna narkoba yang menggunakan jarum suntik secara bergantian, BNN dan KPA (komisi penanggulangan HIV/AIDS) menandatangani nota kesepahaman pada tanggal 8 Desember 2003 dengan nomor 21 Kep/Menko/Kesra/XII/BNN, untuk bekerja sama dalam upaya mencegah penyebaran HIV/AIDS dan mengakhiri penyalahgunaan narkoba.

Meskipun ada hukuman yang berat, para pengedar dan sindikat narkoba terus melakukan pelanggaran, mungkin karena perdagangan yang menguntungkan atau subversi yang parah. Meskipun tanaman ganja dimusnahkan di seluruh dunia, tanaman baru masih terus ditanam. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menekan hal ini. Masyarakat harus segera mengatasi masalah terkait narkoba. menyebabkan kejahatan narkoba. Masyarakat dan pemerintah harus berkomunikasi untuk mengakhiri penyalahgunaan narkoba. penyalahgunaan narkoba (Atmasamita, 2001). Masyarakat di luar

rumah merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dipisahkan. Lingkungan ini menumbuhkan masyarakat yang beragam dengan latar belakang sosial ekonomi, budaya, agama, dan perbedaan lainnya yang bersatu dalam satu kelompok. Lingkungan ini sangat kondusif untuk penggunaan narkoba. Kelompok ini harus segera diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang tidak menjadikan perbedaan sebagai penghalang, seperti olahraga, kesenian, keamanan lingkungan, kegiatan sosial, keamanan lingkungan, dan kegiatan positif lainnya.

Banyak aparat penegak hukum dan hakim yang telah menegakkan kejahatan narkoba. Penegakan hukum seharusnya dapat mengurangi peredaran dan distribusi narkoba, namun semakin intensif penegakan hukum tersebut, maka peredaran dan distribusi narkoba akan semakin meningkat. Undang-undang narkoba telah disahkan, namun kejahatan narkoba masih terus berlanjut. Banyak pengedar dan bandar narkoba yang tertangkap dan dihukum baru-baru ini, tetapi yang lainnya tampaknya diabaikan dan bahkan semakin meluas (Dewi & MH, 2017).

Hukum pidana mencakup tindak pidana, pertanggungjawaban, dan hukuman. Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111-148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memuat ketentuan pidana. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mencantumkan empat kategori perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai hukuman pidana. Jenis-jenis sanksi yang diberlakukan untuk kejahatan narkoba antara lain diatur dalam UU No. 35/2009 tentang Narkoba:

- a. "Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkoba Narkoba yang Belum Cukup Umur (Pasal 128)
- b. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130).
- c. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkoba (Pasal 131)
- d. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Perbuatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor (Pasal 132)
- e. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133)
- f. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkoba yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134)
- g. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135).
- h. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkoba dan/atau Prekursor Narkoba (Pasal 137)
- i. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan,

Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138)

- j. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139)
- k. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140)
- l. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat (1) (Pasal 141)
- m. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142)
- n. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143)
- o. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144)
- p. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147)”

Penyitaan narkoba, prekursor, dan hasil tindak pidana narkoba, termasuk peralatan, barang berwujud dan tidak berwujud, real estat, dan aset lainnya, diuraikan dalam Pasal 136 UU No. 35/2009. Selain itu, warga negara asing yang melakukan atau menjalani tindak pidana narkoba dilarang masuk ke Indonesia dan diusir menurut Pasal 146. Pelaku yang dihukum karena pelanggaran narkoba dapat dihukum hingga dua tahun penjara jika denda mereka tidak dibayar, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 148 (Dewi & MH, 2017)

B. Upaya Penyembuhan Korban Penyalahgunaan Napza di Masyarakat

UU No. 35/2009 tentang Narkoba mewajibkan masyarakat, terutama penegak hukum, untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba dengan mengatur rehabilitasi medis dan sosial bagi para pecandu. Undang-undang ini mewajibkan hakim untuk mengadili penyalahguna narkoba (tersangka yang mengalami ketergantungan berat).

Jika terbukti bersalah, hakim dapat memerintahkan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Penyalahguna narkoba yang belum dihukum dapat diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi. Model sistem jalur ganda, yang mencakup sanksi pidana dan tindakan, digunakan untuk mengimplementasikan rehabilitasi pecandu narkoba sebagai pengganti sanksi tahanan. Sanksi pidana menargetkan kesalahan dengan menimbulkan penderitaan untuk membuatnya jera. Sanksi tindakan bertujuan untuk membantu pelaku berubah. Sanksi pidana bertujuan untuk membalas dendam kepada pelaku, sedangkan sanksi tindakan melindungi, merawat, dan membimbing masyarakat, khususnya pecandu narkoba.

Perawatan membutuhkan deteksi, pengawasan, dan evaluasi yang berkelanjutan serta

bimbingan psikiatri, bahkan setelah pasien kembali ke rumah. Pasien telah kembali ke masyarakat dan membutuhkan partisipasi, pengertian, dan penerimaan masyarakat untuk hidup normal. Pusat perawatan dengan gerobak unit intensif harus menampung pasien akut. Sebelum perawatan intensif, situasi kritis memerlukan tindakan segera (Waresniwiro, 1997). Dalam situasi ini, orang tua korban dan anggota keluarga lainnya harus menunjukkan kasih sayang mereka. Komunitas korban harus berpartisipasi untuk memberikan semangat dan harapan baru untuk masa depan. Agama sangat penting dalam situasi ini. Mendekatkan korban pada agama dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa akan membantu korban untuk kembali ke masyarakat dan berdiri sendiri dengan penuh keyakinan dan kepercayaan diri untuk melawan segala godaan yang menjerumuskannya ke lembah narkoba (Eleanora, 2011).

SIMPULAN

Narkoba termasuk narkoba, psikotropika, dan zat-zat lain yang memiliki sifat adiktif. Otak (sistem saraf pusat) dipengaruhi oleh obat-obatan ketika dihisap, ditelan, dihirup, atau disuntikkan, dan ketergantungan adalah akibat yang umum terjadi. Akibatnya, terjadi perubahan pada cara kerja otak dan organ tubuh. Pasal 35 Undang-Undang Narkoba tahun 2009. Narkoba, psikotropika, dan zat adiktif adalah tiga kategori utama yang termasuk dalam narkoba. Menurunkan Risiko Penyalahgunaan Narkoba. Saat ini, pemerintah hanya mengakui dan menerapkan pengurangan permintaan dan pengendalian pasokan narkoba. Indonesia memiliki kejahatan narkoba transnasional. Kejahatan narkoba telah menjadi masalah besar di Indonesia dan merupakan kejahatan transnasional. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memberantas kejahatan narkoba. Saat ini, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk memerangi kejahatan narkoba. Meskipun Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur tentang kejahatan narkoba, namun peraturan tersebut belum menyelesaikan masalah karena para pelaku selalu menemukan cara untuk melanjutkan aksinya. Untuk mengalahkan kejahatan ini, penegakan hukum harus lebih serius. Penegak hukum dan seluruh masyarakat Indonesia harus serius dalam memerangi kejahatan narkoba demi masa depan yang lebih baik. Upaya yang dijalankan penegak hukum dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di berbagai tempat, termasuk ruang kelas, kantor, lingkungan, pemerintah negara bagian dan lokal, rumah tangga, dan karier. Metode yang mempromosikan, mencegah, menyembuhkan, merehabilitasi, dan menekan penyalahgunaan narkoba semuanya berada dalam ranah yang memungkinkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifia, U. (2008). *Apa Itu Narkoba dan Napza*, Semarang: PT. *Bengawan Ilmu*.
- Atmasamita, R. (2001). *Tindak Pidana Narkotika Trans Nasional Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung, *Citra Aditya Bakti*.
- Atmasasmita, R. (1997). *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Bastiar, D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Pencegahan Pengguna Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 8(2), 209–222.
- Dewi, S. H., & MH, P. M. (2017). Upaya Penegakan Hukum Narkotika Di Indonesia. *Seminar Narkoba 2013*.
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- DPR RI. (2023). *Dukung Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Rindam, Puan: Bisa Dibarengi dengan Program Bela Negara*.
[https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461/t/Dukung+Rehabilitasi+Pecandu+Narkoba+di+Rindam%2C+Puan%3A+Bisa+Dibarengi+dengan+Program+Bela+Negara#:~:text=Tahun 2023 sejak Januari hingga, dengan jumlah sebanyak 1.625 orang](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461/t/Dukung+Rehabilitasi+Pecandu+Narkoba+di+Rindam%2C+Puan%3A+Bisa+Dibarengi+dengan+Program+Bela+Negara#:~:text=Tahun%2023%20sejak%20Januari%20hingga%2C%20dengan%20jumlah%20sebanyak%201.625%20orang).
- Eleanora, F. N. (2011). Bahaya Penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya. *Jurnal Hukum*, 25(1), 439–452.
- Mahaputra, I. B. G. B., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 311–315.
- Pamungkas, A. P., Windiani, R., & Farabi, N. (2017). 12. Peran ASEANAPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia. *Journal of International Relations*, 3(2), 91–99.
- Sudanto, A. (2017). Penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 137–161.
- Utami, I. R. (2014). Kebijakan Aplikasi Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Semarang. *LAW REFORM*, 9(2), 124–138.
- UU No 35 tahun 2009. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.
- Waresniwiro, M. (1997). *Narkotika Berbahaya*. Jakarta, *Mitra Bintibmas*.
- Wijaya, W. W. (2005). Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen*, 2(07).
- Zanah, R., Silpiani, Y., & Hasan, Z. (2023). Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 136–143.